



**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 85 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BINA MARGA DAN PENGAIRAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo di bidang operasional dan pemeliharaan bina marga dan pengairan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Pasal 32 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 42).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN BINA MARGA DAN PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan selanjutnya disingkat UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan di masing – masing wilayahnya.
- (2) UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di 6 (enam) wilayah, Yaitu :
  - a. Wilayah Situbondo;
  - b. Wilayah Panji;
  - c. Wilayah Arjasa;
  - d. Wilayah Asembagus;
  - e. Wilayah Suboh; dan
  - f. Wilayah Besuki.
- (3) UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Situbondo, meliputi :
  1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
    - a) Pengamat Jalan Kecamatan Situbondo;
    - b) Pengamat Jalan Kecamatan Panarukan; dan
    - c) Pengamat Jalan Kecamatan Kendit.
  2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
    - a) Juru Pengairan Sumber Kolak;
    - b) Juru Pengairan Locancang;
    - c) Juru Pengairan Kendit;
    - d) Juru Pengairan Wringin Anom;
    - e) Juru Pengairan Alasmalang;
    - f) Juru Pengairan Olean;
    - g) Juru Pengairan Peleyan;
    - h) Juru Pengairan Talkandang; dan
    - i) Juru Pengairan Kayuputih.
- b. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Panji, meliputi :
  1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
    - a) Pengamat Jalan Kecamatan Panji;
    - b) Pengamat Jalan Kecamatan Mangaran; dan
    - c) Pengamat Jalan Kecamatan Kapongan.
  2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
    - a) Juru Pengairan Situbondo;
    - b) Juru Pengairan Kapongan;
    - c) Juru Pengairan Gebangan;
    - d) Juru Pengairan Mangaran;
    - e) Juru Pengairan Tanjung Sari;
    - f) Juru Pengairan Wonokoyo; dan
    - g) Juru Pengairan Arjasa.
- c. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Arjasa, meliputi :
  1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
    - a) Pengamat Jalan Kecamatan Arjasa; dan
    - b) Pengamat Jalan Kecamatan Jangkar.

2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
  - a) Juru Pengairan Curah Tatal;
  - b) Juru Pengairan Lamongan;
  - c) Juru Pengairan Kedung Dowo;
  - d) Juru Pengairan Pesanggarahan;
  - e) Juru Pengairan Sopet;
  - f) Juru Pengairan Kedung Lo;
  - g) Juru Pengairan Randu Agung;
  - h) Juru Pengairan Sumberejo; dan
  - i) Juru Pengairan Sumber Waru.
- d. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Asembagus, meliputi :
  1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
    - a) Pengamat Jalan Kecamatan Asembagus; dan
    - b) Pengamat Jalan Kecamatan Banyuputih.
  2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
    - a) Juru Pengairan Ketowan;
    - b) Juru Pengairan Bantal;
    - c) Juru Pengairan Palangan;
    - d) Juru Pengairan Mojosari;
    - e) Juru Pengairan Asembagus;
    - f) Juru Pengairan Liwung;
    - g) Juru Pengairan Banyuputih; dan
    - h) Juru Pengairan Sumber Anyar.
- e. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Suboh, meliputi :
  1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
    - a) Pengamat Jalan Kecamatan Bungatan;
    - b) Pengamat Jalan Kecamatan Mlandingan; dan
    - c) Pengamat Jalan Kecamatan Suboh.
  2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
    - a) Juru Pengairan Buduan;
    - b) Juru Pengairan Suboh;
    - c) Juru Pengairan Mlandingan;
    - d) Juru Pengairan Trebungan; dan

- e) Juru Pengairan Bungatan.
- f. UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan wilayah Besuki, meliputi :
  - 1. Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga, terdiri dari :
    - a) Pengamat Jalan Kecamatan Besuki;
    - b) Pengamat Jalan Kecamatan Jatibanteng;
    - c) Pengamat Jalan Kecamatan Sumbermalang; dan
    - d) Pengamat Jalan Kecamatan Banyuglugur.
  - 2. Operasional dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari:
    - a) Juru Pengairan Lubawang;
    - b) Juru Pengairan Jatibanteng;
    - c) Juru Pengairan Blimbingan;
    - d) Juru Pengairan Kalimas;
    - e) Juru Pengairan Jetis; dan
    - f) Juru Pengairan Kalirejo.
- (4) UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan program operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- b. pengelolaan, pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan dan jembatan;



- c. penggalian potensi ruas jalan dan jembatan;
- d. pemantauan dan pengendalian garis sepadan jalan dan teknik konstruksi jalan;
- e. pelaksanaan tugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
- f. pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi drainase;
- g. pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan dan mesin;
- h. penyelenggaraan administrasi perkantoran; dan
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pengamat Jalan;
  - d. Juru Pengairan;
  - e. Operasional dan Pemeliharaan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pengamat Jalan, Juru Pengairan dan Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PENJABARAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan inventarisasi kondisi jalan dan pelaksanaan pemeliharaan kondisi pelayanan jalan;
  - b. penghimpunan data kondisi jalan dari masing-masing pengamat jalan guna menyusun program pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan peningkatan jalan;
  - c. pelaksanaan inventarisasi jalan kabupaten dan jembatan;
  - d. pelaksanaan pemeliharaan rutin yang bersifat ringan guna menjaga kondisi pelayanan jalan tetap mantap;
  - e. pembuatan laporan kondisi jalan dan fungsi ruang manfaat jalan kepada Kepala Dinas;
  - f. pembinaan pegawai di lingkungan UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan;
  - g. pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya;
  - h. pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan yang menjadi inventaris Dinas;
  - i. pelaksanaan inventarisasi baku sawah serta jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya yang menjadi inventaris Dinas;
  - j. pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air untuk keperluan air irigasi;
  - k. pelaksanaan pelaporan secara periodik operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi sesuai kebutuhan untuk penyusunan pelaporan teknis secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya serta teknik konstruksi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dengan izin Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan ketatausahaan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan diwilayah kerja UPT masing-masing; dan
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja;
- b. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perjalanan dinas, penjaga dan perlengkapan serta peralatan kantor;
- c. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;
- d. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengamat Jalan**

#### **Pasal 9**

Pengamat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan peninjauan/observasi lapangan;

- b. menghimpun data kondisi jalan pada ruas-ruas jalan tertentu;
- c. menghimpun data kondisi pelayanan jalan;
- d. menyiapkan peta resor ruas jalan;
- e. meregister/mencatat pemeliharaan masing-masing jalan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

#### **Bagian Keempat**

#### **Juru Pengairan**

#### **Pasal 10**

Juru Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. membuat laporan tanaman;
- b. membuat laporan debit saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer dan debit sungai;
- c. membuat laporan kerusakan tanaman;
- d. membuat laporan perubahan baku sawah/mutasi baku sawah;
- e. menyusun laporan data hujan;
- f. menyusun laporan kerusakan saluran, bangunan dan sungai;
- g. menyusun laporan bencana alam;
- h. mengoperasikan pintu bendungan;
- i. mengoperasikan pintu sadap;
- j. menjaga stabilitas distribusi air dari pintu bendungan dan sadap;
- k. memelihara bangunan, pintu-pintu bendungan dan pintu-pintu sadap; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

#### **Bagian Keempat**

#### **Operasional dan Pemeliharaan**

#### **Pasal 11**

Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan tipe dan fungsi jalan kabupaten dan jembatan;

- b. melaksanakan inventarisasi tipe pengerasan dan kondisi jalan kabupaten dan jembatan;
- c. melaksanakan pemetaan jalan kabupaten dan jembatan;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pembersihan Daerah Milik Jalan (DAMIJA);
- e. melaksanakan pengendalian Daerah Kawasan Jalan (DAWASJA);
- f. melaksanakan perbaikan kerusakan DAMIJA yang bersifat ringan dan sementara;
- g. melakukan pengumpulan data dan memantau debit air irigasi, tanaman dan kondisinya serta curah hujan di wilayah kerjanya;
- h. melakukan pengumpulan data perubahan keadaan luas areal sawah secara periodik;
- i. melakukan bimbingan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mengenai pola tanam yang telah dijadwalkan dan pembagian air dalam blok-blok tersier;
- j. melakukan pengaturan debit air saluran sesuai rencana pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan;
- k. melakukan perawatan dan pemeliharaan pintu air;
- l. melakukan pemeliharaan bangunan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap lainnya;
- m. melakukan pembersihan sedimen (endapan) pada bangunan ukur, menutup bocoran dan menjaga kerapian serta fungsi bangunan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap lainnya;
- n. melakukan pemeliharaan dan perawatan mistar ukur termasuk pintu ukur;
- o. melakukan pembersihan semak-semak/rumput liar pengganggu di sekitar bangunan pengairan;
- p. melakukan perbaikan, pemeliharaan dan perawatan tangkis-tangkis saluran;
- q. melakukan pemeliharaan dan perawatan saluran air serta irigasi sehingga memperlancar jalannya air dengan menggali sedimen pada saluran yang terjadi penyumbatan;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Bina Marga dan Pengairan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.